



PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 84/Pdt.G/2012/PA.M.BI dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan 11 April 2012 telah ditunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, selanjutnya atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut atas kehendak Penggugat dan diajukan sebelum proses jawab menjawab, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 271 Rv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan tidak bertentangan dengan Pasal 154 ayat (2), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 84/Pdt.G/2012/PA.Mbl. tanggal 10 April 2012 dicabut;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** tanggal 23 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. dsn MASALAN BAINON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan AKHMAD FAUZI, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hakim Anggota :

SYARIFAH AINI, S.Ag.



MASALAN BAINON, S.Ag.

Panitera Pengganti

AKHAMD FAUZI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Baya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Muara Bulian, _____

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

O l e h :

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.